



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat peningkatan mutu pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, merdeka dalam belajar serta bertanggungjawab;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka dalam belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan

- berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar, perlu disusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pertama “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar;

- Mengingat :
- 1. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di

- Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022

- Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6772 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

- 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 527);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 595);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat dan pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
10. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar pancasila;
11. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah Satuan Pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi;

12. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila;
13. Program Sekolah Penggerak adalah transformasi Satuan Pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar Peserta Didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila;
14. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS;
15. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah adalah peningkatan jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase;
16. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan;
17. Buku Bacaan Bermutu adalah buku yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan merujuk aturan Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbudristek didasarkan pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

18. Transisi Pendidikan Anak Usia Dini-Sekolah Dasar adalah Proses perpindahan peran anak dari Peserta Didik PAUD menjadi Peserta Didik SD dimana anak tidak perlu melakukan banyak penyesuaian akibat dari perpindahannya;
19. Gerakan Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan;
20. Kualitas Lingkungan Sekolah adalah mengacu pada kondisi fisik, sosial, dan pedagogis didalam dan sekita sekolah yang memengaruhi pengalaman belajar siswa dan kinerja Pendidikan secara keseluruhan dimana factor-faktor yang membentuk kualitas lingkungan sekolah dapat memiliki dampak signifikan pada kemampuan siswa untuk belajar dengan efektif dan merasa aman, nyaman, dan terinspirasi di sekolah;
21. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;
22. Evaluasi Sistem Pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja Satuan Pendidikan, dan program pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
23. Profil Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan mengenai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan;
24. Rapor Pendidikan adalah indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek dan digunakan untuk menilai kinerja Daerah dan Satuan Pendidikan;

25. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya kebijakan merdeka belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan

- e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila.

Pasal 4

- (1) Profil pelajar pancasila sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, meliputi enam dimensi, yakni meliputi:
 - a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - b. mandiri;
 - c. bergotong-royong;
 - d. berkebhinekaan global;
 - e. bernalar kritis; dan
 - f. kreatif.
- (2) literasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf e, meliputi rangkaian kesatuan dari kemampuan menggunakan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan konteks yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan penerapan di sekolah, keluarga, masyarakat dan situasi lainnya yang relevan
- (3) numerasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf e, mencakup mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi riil sehari-hari, yang seringkali permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non matematis

Pasal 5

SASARAN

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar meliputi :

- a. tersedianya anggaran pendidikan di Daerah untuk proses penataan, pemerataan dan pengembangan kebijakan merdeka belajar;
- b. terbangunnya jejaring dan/atau kolaborasi pemangku kepentingan kebijakan merdeka belajar; dan
- c. terbangunnya sistem perencanaan pendidikan Daerah berbasis rapor pendidikan dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar.

BAB II LINGKUP PENINGKATAN MUTU

Pasal 6

Peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar dilakukan melalui strategi dan program :

- a. Implementasi Kurikulum merdeka
- b. Guru Penggerak
- c. Program Sekolah Penggerak
- d. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah
- e. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah
- f. Pendidikan Kesenjangan
- g. Program Buku Bacaan Bermutu
- h. Transisi PAUD-SD
- i. Gerakan Sekolah Sehat
- j. Kualitas lingkungan sekolah

Pasal 7

- (1) Pemenuhan mutu pelayanan dasar pendidikan bagi Peserta Didik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka

belajar dilakukan dengan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan mencakup :
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. tata cara pemenuhan standar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan merdeka belajar di evaluasi melalui mekanisme Evaluasi Sistem Pendidikan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan secara terus menerus, serta berkesinambungan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dalam bentuk analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah
- (3) Evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pendidikan Dasar dilaksanakan dalam bentuk ;
 - a. Asesmen Nasional;
 - b. Analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah

- (4) Asesmen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b dilakukan oleh unit kerja pada Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar Kementerian untuk menetapkan profil pendidikan.
- (2) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai landasan dalam:
 - a. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan
 - b. penetapan Rapor Pendidikan.
- (3) Profil pendidikan dan Rapor Pendidikan diakses melalui laman Kementerian.

Pasal 10

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan dalam bentuk rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program pengembangan dan tindak lanjut dari Perencanaan Berbasis Data.

BAB III
STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mendukung pelaksanaan Implementasi kurikulum merdeka.
- (2) Dukungan pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sosialisasi implementasi kurikulum merdeka;
 - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Implementasi Kurikulum merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan Implementasi kurikulum merdeka;
 - d. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi Peserta Didik.
 - e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdeka;
 - f. memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi pendidikan dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
 - g. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah;

Bagian Kedua

GURU PENGGERAK

Pasal 12

- (1) Guru Penggerak ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru;
- (2) Profil Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Guru yang memiliki kemampuan untuk:
 - a. merencanakan, melaksanakan, menilai, dan merefleksikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik saat ini dan di masa depan dengan berbasis data;
 - b. berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan komunitas untuk mengembangkan visi, misi, dan program Satuan Pendidikan;
 - c. mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran; dan
 - d. menumbuh kembangkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, olah karsa, olah raga, dan olah pikir bersama dengan rekan sejawat dan komunitas secara sukarela.
- (3) Untuk menghasilkan profil Guru Penggerak dilakukan dengan Pendidikan Guru Penggerak;
- (4) Pemerintah Daerah mendorong semua guru untuk mengikuti pendidikan Guru Penggerak melalui mekanisme:
 - a. sosialisasi Pendidikan Guru Penggerak, atau;
 - b. penyiapan guru yang akan mengikuti Pendidikan Guru Penggerak, atau;
 - c. menyampaikan permohonan untuk menjadi Daerah sasaran program Pendidikan Guru Penggerak dengan anggaran pendapatan belanja Daerah untuk Satuan Pendidikan dibawah perangkat Daerah, dan;

- d. menghimbau kepada yayasan untuk menyampaikan permohonan kepada Kementerian menjadi sasaran program Pendidikan Guru Penggerak dengan biaya mandiri dari yayasan.
- (5) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dari Guru Penggerak yang telah memenuhi syarat;
- (6) Telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berlaku.

Bagian Ketiga

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 13

- (1) Program Sekolah Penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi Peserta Didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.
- (2) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. Sekolah Dasar (SD);
 - c. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (3) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (4) Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
 - b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;

- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Satuan Pendidikan;
 - e. evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
 - f. sanksi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman pembelajaran yang meliputi:
- a. kerangka dasar kurikulum;
 - b. struktur kurikulum;
 - c. capaian pembelajaran;
 - d. pembelajaran dan asesmen;
 - e. proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
 - f. perangkat ajar;
 - g. kurikulum operasional di Satuan Pendidikan; dan
 - h. evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak.

Bagian Keempat

SISTEM INFORMASI PENGADAAN SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan bertujuan untuk:
- a. memberikan layanan sistem elektronik untuk digunakan Pelaku PBJ Satuan Pendidikan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan; dan
 - c. memfasilitasi dokumentasi bukti pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang tertib dan akuntabel.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Satuan Pendidikan; dan
 - b. Penyedia.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Satuan Pendidikan pelaksana pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyedia yang terdaftar di Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (6) Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dilakukan melalui Single Sign-On (SSO) dan Dapodik.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong penyedia di Daerah untuk menyediakan perlengkapan dan peralatan menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan melalui hak akses Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (8) Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dalam penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan bertanggung jawab :
 - a. terhadap hak akses pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan; dan
 - b. menyelesaikan setiap tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan yang telah disetujui pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima

PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:
 - a. angka partisipasi murni;
 - b. angka partisipasi sekolah; dan
 - c. perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.
- (2) Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan mencakup:
 - a. angka partisipasi kasar; dan
 - b. angka partisipasi sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pendidikan melakukan pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendataan warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan
 - b. sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu;

- b. peningkatan jumlah desa yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa;
 - c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
 - d. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (5) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pendidikan melakukan pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan, dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah.
- (6) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
 - b. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
 - c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (7) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pendidikan dalam melakukan pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah lainnya.

Bagian Keenam

PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong wajib belajar bagi anggota masyarakat yang belum memiliki ijazah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pendidikan Kesetaraan sebagai peserta;
- (2) Pendidikan Kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah;
- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal;
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta Didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur Pendidikan nonformal.
- (8) Peserta Didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.

- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Ketujuh

PROGRAM BUKU BACAAN BERMUTU

Pasal 17

- (1) Program buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menyediakan bahan bacaan yang bermutu serta mendorong tumbuhnya kecintaan membaca di kalangan Peserta Didik;
- (2) Buku bacaan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah buku yang disukai anak-anak, memiliki beragam tema dan cerita, dan memiliki jenjang sesuai kemampuan baca anak.
- (3) Buku bacaan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi tiga prinsip utama buku bacaan bermutu bagi anak, mencakup :
 - a. buku yang anak-anak benar ingin baca;
 - b. buku yang bervariasi tema dan ceritanya;
 - c. buku yang sesuai jenjang pembacanya.

- (4) Jenjang sesuai kemampuan baca anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah buku yang berisikan materi teks/gambar dan bahasa yang meningkat secara bertahap dari yang sederhana hingga lebih rumit sebagai tantangan membaca.
- (5) Klasifikasi pembaca berdasarkan jenjang memiliki karakteristik yang mencakup :
 - a. pembaca dini;
 - b. pembaca awal;
 - c. pembaca semenjana;
 - d. pembaca madya;
 - e. pembaca mahir
- (6) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengadaan buku bacaan bermutu di Satuan Pendidikan dan memastikan pengelolaan serta pemanfaatannya dengan benar.
- (7) Pemanfaatan buku bacaan bermutu di sekolah dilakukan dengan :
 - a. menjenjangkan buku sesuai tingkat perjenjangan buku yang dikeluarkan pusat perbukuan;
 - b. memajang buku di pojok baca/perpustakaan dan mensirkulasi buku dengan benar;
 - c. memanfaatkan buku untuk praktik membaca nyaring dan membaca bersama.

Bagian Kedelapan

TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SEKOLAH DASAR (SD)

Pasal 18

- (1) Transisi PAUD-SD adalah proses peran Peserta Didik PAUD menjadi Peserta Didik SD yang dilakukan secara efektif dimana anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya;

- (2) Tidak terlalu banyak penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penerimaan Peserta Didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang berlaku;
- (3) Pengenalan lingkungan sekolah bagi Peserta Didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah;
- (4) Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf 2, khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
 - a. melakukan pengenalan Peserta Didik dengan lingkungan belajarnya agar Peserta Didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
 - b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian Peserta Didik melalui asesmen awal;
 - c. melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik
 - d. menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
- (5) Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar Peserta Didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD;
- (6) Strategi transisi PAUD-SD dilakukan melalui :
 - a. penguatan PAUD sebagai pondasi Pendidikan Dasar
 - b. penguatan keselarasan pembelajaran PAUD-SD
- (7) Penguatan PAUD sebagai pondasi Pendidikan Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - c. penguatan desain pembelajaran di PAUD
 - d. penguatan kompetensi guru
 - e. evaluasi internal dan eksternal yang berorientasi pada kualitas pelayanan

- (8) Penguatan keselarasan pembelajaran PAUD-SD dilakukan melalui :
- a. kerangka pembelajaran yang mendekatkan pembelajaran SD kelas awal dengan pembelajaran bagi anak usia dini;
 - b. dukungan dari dinas;
 - c. kerangka pembinaan guru;
 - d. penguatan ekosistem lainnya.

Bagian Kesembilan

GERAKAN SEKOLAH SEHAT

Pasal 19

- (1) Gerakan sekolah sehat bertujuan agar seluruh ekosistem Satuan Pendidikan, yaitu Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dapat menerapkan dan membudayakan sekolah sehat dengan fokus pada tiga, mencakup :
- a. Sehat Bergizi, yaitu meningkatnya derajat kesehatan Peserta Didik melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi.
 - b. Sehat Fisik, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem dan warga Satuan Pendidikan.
 - c. Sehat Imunisasi, yaitu meningkatnya capaian imunisasi Peserta Didik dan memastikan Peserta Didik mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap.
- (2) Sehat bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meningkatnya derajat kesehatan Peserta Didik melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi;
- (3) Sehat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meningkatnya kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem dan warga Satuan Pendidikan.

- (4) Sehat imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu meningkatnya capaian imunisasi Peserta Didik dan memastikan Peserta Didik mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong Perangkat Daerah bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk ikut menjalankan Gerakan Sekolah Sehat;
- (6) Satuan Pendidikan mengoptimalisasi peran tim pelaksana UKS di tingkat Satuan Pendidikan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya;
- (7) Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi dan publikasi gerakan sekolah sehat dalam bentuk kampanye melalui berbagai bentuk kegiatan dan media.
- (8) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan berbagai bentuk kegiatan dan media publikasi yang menarik, inovatif, kreatif dan rekreatif.

Bagian Kesepuluh

KUALITAS LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 20

- (1) Kualitas lingkungan sekolah mencakup :
 - a. kualitas pembelajaran;
 - b. praktik perbaikan pembelajaran oleh guru;
 - c. kepemimpinan intruksional;
 - d. iklim keamanan di sekolah;
 - e. iklim kebhinekaan di sekolah;
 - f. iukungan atas kesetaraan gender;
 - g. iklim inklusivitas;
 - h. dukungan partisipasi orang tua dan Peserta Didik;
 - i. sosial ekonomi Peserta Didik.
- (2) Kualitas pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kualitas interaksi yang terjadi antara Peserta Didik,

guru, dan juga materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru kepada Peserta Didik dalam proses pembelajaran yang mencakup :

- a. pengelolaan kelas;
- b. dukungan afektif;
- c. pembelajaran interaktif; dan
- d. penyesuaian cara mengajar sesuai dengan kemampuan Peserta Didik.

- (3) Praktik perbaikan pembelajaran oleh guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direfleksikan oleh guru dalam pembelajaran, refleksi atas praktik pengajaran, serta penerapan praktik inovatif.
- (4) Kepemimpinan instruksional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peran kepala sekolah dalam memimpin Satuan Pendidikan untuk menyusun visi, misi, program, dan juga kebijakan yang mendukung guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
- (5) Iklim keamanan di sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemberian perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga sekolah, baik secara fisik dan juga psikologis oleh Satuan Pendidikan dengan pemahaman, program, serta menerapkan kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba di sekolah.
- (6) Iklim kebinekaan di sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk Satuan Pendidikan wajib menghargai keragaman agama, sosial, budaya, dukungan kesetaraan hak sipil, dan komitmen kebangsaan;
- (7) Dukungan atas kesetaraan gender sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f menuntut lingkungan di Satuan Pendidikan harus bisa berperilaku adil dan memberikan kesempatan yang bagi seluruh warga sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan peran di lingkungan Satuan Pendidikan;
- (8) Iklim inklusivitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g menuntut Satuan Pendidikan harus mampu mengedukasi

pengetahuan, menerima, dan juga mendukung para Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus, serta murid cerdas istimewa ataupun bakat istimewa;

- (9) Dukungan partisipasi orang tua dan Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h menuntut seluruh elemen warga sekolah harus terlibat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan juga program yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- (10) Sosial-ekonomi Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah pemetaan kondisi sosial-ekonomi Peserta Didik terkait dengan mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas meliputi tingkat pendidikan orang tua dan juga fasilitas belajar yang tersedia di rumah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pemenuhan indikator standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. standar Satuan Pendidikan;
 - b. kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik;
 - c. partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan
 - d. kualitas dan pemerataan layanan
- (2) Standar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas :
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;

- f. standar pembiayaan;
 - g. standar penilaian pendidikan.
- (3) Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- (4) Kualitas hasil belajar Peserta Didik sebagaimana pada ayat (1) huruf b bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup :
- a. kompetensi literasi; dan
 - b. kompetensi numerasi.
- (5) Kualitas hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi;
- (6) Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan :
- a. gender; dan
 - b. status sosial ekonomi.
- (7) partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup :
- a. angka partisipasi murni;
 - b. angka partisipasi sekolah; dan
 - c. perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.
- (8) Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup :
- a. angka partisipasi kasar; dan
 - b. angka partisipasi sekolah.
- (9) Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator

proporsi jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi B;

- (10) Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup :
- a. iklim keamanan; dan
 - b. iklim kebhinekaan dan inklusivitas.

BAB V

EVALUASI

Bagian Kesatu

EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 22

- (1) Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. tingkat capaian perkembangan anak;
 - b. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. kualitas proses pembelajaran di Satuan Pendidikan anak usia dini;
 - d. kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terhadap Pendidikan Dasar dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik;
 - b. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;

- c. kualitas dan relevansi proses pembelajaran;
 - d. kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
 - e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil pengukuran terhadap peningkatan kemampuan Peserta Didik dalam hal:
- a. literasi;
 - b. numerasi; dan
 - c. karakter.
- (4) Tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil pengukuran terhadap:
- a. pengurangan kesenjangan antarwilayah, kelompok sosial ekonomi, dan kelompok gender terkait partisipasi Pendidikan Dasar; dan
 - b. kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik
- (5) Kualitas dan relevansi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil pengukuran terhadap:
- a. kualitas pembelajaran;
 - b. refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru;
 - c. kepemimpinan instruksional;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran;
 - e. iklim keamanan sekolah;
 - f. iklim kebinekaan dan inklusivitas sekolah.
- (6) Kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan hasil pengukuran terhadap:
- a. keterlibatan warga sekolah;
 - b. pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan, pembelanjaan, dan pelaporan penggunaan anggaran.

- (7) Jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan hasil pengukuran terhadap ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Data Satuan Pendidikan, pendidikan, tenaga kependidikan dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) bagi Pendidikan Anak Usia Dini bersumber dari :
- a. data yang dikelola oleh Kementerian;
 - b. data yang dikumpulkan dan dikelola oleh badan yang melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program Pendidikan Anak Usia Dini, dan
 - c. data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian/lembaga lain
- (2) Asesmen Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) bagi Pendidikan Dasar bertujuan untuk mengukur :
- a. hasil belajar kognitif;
 - b. hasil belajar non kognitif; dan
 - c. kualitas lingkungan belajar pada Satuan Pendidikan.
- (3) Hasil belajar kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup literasi dan numerasi yang diukur melalui asesmen kompetensi minimum.
- (4) Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila yang diukur melalui survei karakter.
- (5) Kualitas lingkungan belajar pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c mencakup :
- a. iklim keamanan;
 - b. iklim inklusifitas dan kebhinekaan dan

- c. proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang diukur melalui survei lingkungan belajar.
- (6) Data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam 8 ayat (5) bagi Pendidikan Dasar bersumber dari:
 - a. data yang dikelola oleh Kementerian;
 - b. data yang dikumpulkan dan dikelola oleh badan yang melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar; dan
 - c. data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian/lembaga lain yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua

EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

- (1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program pendidikan
- (2) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan Daerah.
- (3) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (4) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan

- (5) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
- a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapat prioritas berdasarkan indikator dalam profil pendidikan Daerah; dan
 - b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan.
- (6) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. kajian lebih lanjut terhadap profil pendidikan Daerah;
 - b. analisis terhadap data sekunder lain;
 - c. pengumpulan data lebih lanjut; dan
 - d. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, Peserta Didik, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan Evaluasi Sistem Pendidikan, Pemerintah Daerah didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar.
- (8) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit berupa rekomendasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah Daerah untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan Daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan

BAB VI
HASIL EVALUASI

Bagian Kesatu

PROFIL PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:
 - a. profil pendidikan Daerah; dan
 - b. profil pendidikan nasional.
- (2) Profil pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan profil mengenai:
 - a. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (4) Profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan profil mengenai:

- a. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Profil pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat nasional.

Pasal 26

- (1) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan laporan komprehensif mengenai layanan Pendidikan Dasar terdiri atas :
- a. profil Satuan Pendidikan
 - b. profil program Pendidikan Kesetaraan
 - c. profil pendidikan Daerah; dan
 - d. profil pendidikan nasional.
- (2) Profil Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
- (3) Profil program Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh program kesetaraan;
- (4) Profil pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah; dan

- b. profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan profil mengenai:
- a. layanan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. layanan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (6) Profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan profil mengenai:
- a. layanan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. layanan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (7) Profil pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar di tingkat nasional.

Bagian Kedua

RAPOR PENDIDIKAN

Pasal 27

Rapor Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 28

- (1) Rapor Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 bagi Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas :
 - a. rapor pendidikan Daerah; dan
 - b. rapor pendidikan nasional
- (2) Rapor pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada masing-masing Daerah.
- (3) Rapor pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja:
 - a. Kementerian dalam melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 29

- (1) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - a. rapor Satuan Pendidikan;
 - b. rapor program Pendidikan Kesetaraan;
 - c. rapor pendidikan Daerah; dan
 - d. rapor pendidikan nasional.
- (2) Rapor Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar pada masing-masing Satuan Pendidikan.

- (3) Rapor program Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja program Pendidikan Kesetaraan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar pada masing-masing program Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Rapor pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan layanan Pendidikan Dasar pada masing-masing Daerah
- (5) Rapor pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. program pendidikan;
 - c. Kementerian dalam melaksanakan pembinaan layanan Pendidikan Dasar; dan
 - d. Kementerian yang menyelenggarakan layanan Pendidikan Dasar.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu

PEMANFAATAN HASIL EVALUASI

Pasal 30

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimanfaatkan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan untuk perencanaan program peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 31

- (1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk:
 - a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program Pendidikan Kesetaraan;
 - b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai refleksi untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan; dan
 - c. melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan pembenahan dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai refleksi dapat dilakukan melalui:
 - a. kajian lebih lanjut terhadap profil Satuan Pendidikan atau profil program Pendidikan Kesetaraan;
 - b. kajian terhadap hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. analisis terhadap data sekunder lain;
 - d. pengumpulan data lebih lanjut; dan
 - e. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, Peserta Didik, dan pemangku kepentingan lain.
- (3) Dalam melakukan pemanfaatan hasil Evaluasi Sistem Pendidikan, Satuan Pendidikan didampingi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedua

PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 32

- (1) Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data yang dimaksud pada ayat (1) adalah data yang tersaji pada platform Rapor Pendidikan Kementerian sebagai langkah untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan melakukan identifikasi, refleksi dan benahi.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB VIII

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar, Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab:

- a. merencanakan program dan anggaran pendidikan berbasis data rapor pendidikan;

- b. mengalokasikan sumberdaya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan penilik;
- c. memberikan dukungan bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya dalam berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- d. mendorong terbentuknya komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan; dan
- f. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan melalui UPT Kemendikbudristek di Daerah.

Bagian Kedua

MITRA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Mitra Pembangunan Daerah adalah Lembaga, organisasi, serta dunia usaha dan dunia industry yang memiliki pendanaan mandiri serta ketertarikan dan komitmen dalam berkontribusi dibidang Pendidikan.
- (2) Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar, Mitra Pembangunan Daerah memiliki peran dan tanggung jawab :
 - a. mendukung Dinas Pendidikan dalam membentuk pokja/tim pendamping implementasi kebijakan dan program merdeka belajar di Daerah;
 - b. membantu advokasi agar implementasi kebijakan dan program merdeka belajar masuk dalam program kerja dan kebijakan di Daerah;

- c. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam proses pelaksanaan program kemitraan;
- d. bersama Dinas Pendidikan memantau aktivitas pelaksanaan program kemitraan;
- e. membantu proses penerapan implementasi kebijakan dan program di Satuan Pendidikan.

BAB IX
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 35

- (1) Anggaran pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dialokasikan untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar dilakukan dengan menggunakan indikator standar pelayanan minimal pendidikan, mencakup :
 - a. kegiatan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan;
 - b. kegiatan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal pendidikan;
 - c. kegiatan evaluasi sistem pendidikan;
 - d. kegiatan pemenuhan hasil evaluasi peningkatan mutu pendidikan;
 - e. kegiatan pemanfaatan hasil evaluasi melalui perencanaan berbasis data.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selat Panjang
pada tanggal 22 Februari 2024

Plt.BUPATI KEPULAUAN
MERANTI,

ttd.

ASMAR

Diundangkan di Selat Panjang pada tanggal 22 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

BAMBANG SUPRIANTO